



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MEDAN MAS KECAMATAN BATU AMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/21/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Padang Tikar Dua dengan Desa Medan Mas dan Berita Acara Nomor 094/22/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Padang Tikar Satu, Desa Medan Mas dan Desa Tasik Malaya, telah disepakati batas Desa Medan Mas dengan Desa Padang Tikar Dua, Desa Padang Tikar Satu dan Desa Tasik Malaya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Medan Mas Kecamatan Batu Ampar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MEDAN MAS KECAMATAN BATU AMPAR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Desa Medan Mas adalah Desa Medan Mas Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

#### Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

### BAB II BATAS DESA

#### Pasal 3

Batas Desa Medan Mas meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Padang Tikar Satu dan Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Tasik Malaya Kecamatan Batu Ampar; dan
- d. Utara berbatasan dengan Selat Padang Tikar.

#### Pasal 4

Batas Desa Medan Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari median pesisir pantai selat Padang Tikar Dua yang berada pada 61.12.05.2005-05.2015-004 koordinat  $109^{\circ} 16' 50,724''$  E  $0^{\circ} 41' 3,598''$  S kemudian menuju tambak masyarakat yang terletak pada 61.12.05.2005-05.2015-003 koordinat  $109^{\circ} 16' 30,491''$  E  $0^{\circ} 41' 21,496''$  S lalu berjalan menuju simpang jalan Babu Razak Timur sampai jalan Arifin yang terletak pada 61.12.05.2005-05.2015-002 koordinat  $109^{\circ} 16' 6,074''$  E  $0^{\circ} 42' 14,914''$  S;
- b. kemudian mengarah ke kebun kelapa masyarakat yang berada pada 61.12.05.2005-05.2015-001 koordinat  $109^{\circ} 15' 59,191''$  E  $0^{\circ} 42' 40,569''$  S masih di kebun kelapa masyarakat sampai bertemu simpul batas Desa Padang Tikar Satu dan Desa Padang Tikar Dua yang terletak pada 61.12.05.2004-05.2005-05.2015-000 koordinat  $109^{\circ} 16' 1,994''$  E  $0^{\circ} 43' 5,819''$  S kemudian berjalan hingga bertemu jalan Sungai Masjid pada 61.12.05.2004-05.2015-001 koordinat  $109^{\circ} 16' 55,405''$  E  $0^{\circ} 43' 22,144''$  S;
- c. selanjutnya menuju kebun kelapa masyarakat pada 61.12.05.2004-05.2015-002 koordinat  $109^{\circ} 17' 3,533''$  E  $0^{\circ} 43' 41,608''$  S menuju ke Hutan Lindung Gambut simpul batas Desa Medan Mas, Desa Padang Tikar Satu dan Desa Tasik Malaya yang terletak pada 61.12.05.2006-05.2004-05.2015-000 koordinat  $109^{\circ} 17' 34,799''$  E  $0^{\circ} 44' 4,308''$  S hingga bertemu dengan Hutan Lindung Gambut simpul batas Desa Medan Mas, Desa Tasik Malaya dan Desa Nipah Panjang yang terletak pada 61.12.05.2009-05.2006-05.2015-000 koordinat  $109^{\circ} 20' 54,443''$  E  $0^{\circ} 44' 40,577''$  S; dan
- d. kemudian menuju Hutan Lindung Gambut yang terletak pada 61.12.05.2009-05.2015-001 koordinat  $109^{\circ} 20' 59,497''$  E  $0^{\circ} 43' 42,328''$  S kemudian bertemu median pesisir pantai Selat Padang Tikar Dua pada 61.12.05.2009-05.2015-002 koordinat  $109^{\circ} 20' 54,885''$  E  $0^{\circ} 42' 42,919''$  S.

Pasal 5

Peta Batas Desa Medan Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 21 Juni 2022.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...A.C....

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 4C TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS DESA MEDAN MAS KECAMATAN BATU AMPAR

# PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.05.2015

**DESA MEDAN MAS**  
**KECAMATAN BATU AMPAR**  
**KABUPATEN KUBU RAYA**



Provinsi Kalimantan Barat  
Kabupaten Kubu Raya  
Kantor Desa  
Desa Medan Mas  
Desa Medan Mas (DMA)  
SKD 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
BAKUAN TATA PEMERINTAHAN TAHUN 2022  
Jalan Aeli Supadio No. 1 Sungai Raya  
Kode Pos 7831

### Legenda

- Kantor Desa
- Titik Kartometrik
- Garis Batas Desa

FID	TK	X	Y
0	61.12.05.2005-05.2015-004	109° 16' 50.724" E	109° 16' 50.724" E
1	61.12.05.2005-05.2015-003	109° 16' 30.491" E	109° 16' 30.491" E
2	61.12.05.2005-05.2015-002	109° 16' 6.074" E	109° 16' 6.074" E
3	61.12.05.2005-05.2015-001	109° 15' 59.191" E	109° 15' 59.191" E
4	61.12.05.2004-05.2015-000	109° 16' 1.994" E	109° 16' 1.994" E
5	61.12.05.2004-05.2015-001	109° 16' 55.405" E	109° 16' 55.405" E
6	61.12.05.2004-05.2015-002	109° 17' 3.533" E	109° 17' 3.533" E
7	61.12.05.2006-05.2004-05.2015-000	109° 17' 34.799" E	109° 17' 34.799" E
8	61.12.05.2009-05.2006-05.2015-000	109° 20' 54.443" E	109° 20' 54.443" E
9	61.12.05.2009-05.2015-001	109° 20' 59.497" E	109° 20' 59.497" E
10	61.12.05.2009-05.2015-002	109° 20' 54.885" E	109° 20' 54.885" E

BUPATI KUBU RAYA,  
NUDA MAHEN DRAWAN

Sumber Peta :  
a. Badan Koordinat Planologi dan Pengukuran Darat Nomor 10.2/JPH/PLUP/DOT/TAHUN/2021/1  
b. Data Tigit Citra Resolusi Tinggi PLEIADES Tahun 2017-2018  
c. Hasil Survei Aerial Perencanaan Desa dan Kependudukan Desa dan Wilayah Kependudukan Desa dengan Menggunakan Citra Satelit PLEIADES Tahun 2017-2018  
d. Perencanaan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan Kabupaten Kubu Raya tahun 2021-2024  
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Batas Desa

